

**TESIS**

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT  
DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PENGADILAN  
AGAMA**

***“THE POSITION OF A NOTARY AS A CO-DEFENDANT IN A  
MURABAHAH FINANCING DISPUTE IN A RELIGIOUS COURT”***

Disusun dan diajukan oleh

**WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN**

**B022182040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**



**HALAMAN JUDUL**

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT  
DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PENGADILAN  
AGAMA**

***“THE POSITION OF A NOTARY AS A CO-DEFENDANT IN A  
MURABAHAH FINANCING DISPUTE IN A RELIGIOUS COURT”***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Magister Program Studi  
Magister Kenotariatan*

Disusun dan diajukan oleh:

**WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN  
B022182040**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT  
DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PENGADILAN  
AGAMA**

***“THE POSITION OF A NOTARY AS A CO-DEFENDANT IN A  
MURABAHAH FINANCING DISPUTE IN A RELIGIOUS COURT”***

**Disusun dan diajukan oleh**

**WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN  
B022182040**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.**  
NIP. 19610707 199702 1 001

  
**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M. Kn.**  
NIP.19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,

  
**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641123 199002 2 001

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Putri Utami Jamaluddin  
NIM : B022182040  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PENGADILAN AGAMA** adalah karya milik saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 Juni 2022

Yang menyatakan

**WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alaamiin puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Selesaiannya tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orang tua Penulis yang tercinta, suami Penulis dan seluruh keluarga Penulis yang selama ini banyak memberikan dukungan yang sangat bermanfaat dalam menyemangati Penulis. Oleh karenanya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan berharap mereka tetap membimbing saya untuk menapaki kehidupan yang mendatang.

Dalam penelitian tesis ini, Penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026

- atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2014-2022 dan Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, beserta jajarannya atas segala perhatian, dukungan serta kesempatannya;
  3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  4. Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M. Kn, selaku pembimbing yang senantiasa secara tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa serta memberikan arahan, masukan, dan saran guna membantu Penulis menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
  5. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H, Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu Hasil Penelitian Tesis ini.
  6. Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H dan Husnaeni selaku orangtua yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas setiap Do'a dan perhatian yang tak pernah putus, berikut Syadza Zahirah dan

Farhah Fadiyah adik-adik yang saya cintai yang senantiasa menumbuhkan rasa semangat;

7. Suami tercinta, Muh. Nurfadhly, S.H, terima kasih atas curahan waktu, tenaga dan kasih sayangnya serta dukungan yang tiada henti;
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman–teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. Aamiin Yaa Rabbal’alaamiin. Jazakumullah Khairan.

Makassar, 11 Juni 2022

WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN

## ABSTRAK

**WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN.** Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Pembiayaan *Murabahah* di Pengadilan Agama. Dibimbing oleh Muhammad Basri dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Notaris sebagai pihak turut tergugat di dalam sengketa pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama dan implikasi hukum gugatan yang menyertakan Notaris sebagai turut tergugat di dalam sengketa pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal, serta bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Di dalam suatu gugatan mengenai sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama sudah tepat Notaris dijadikan pihak Turut Tergugat sebab Notaris sebagai pejabat umum terlibat dalam pembuatan Akta Akad Pembiayaan *Murabahah*. Namun, Notaris yang dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat bukan karena Notaris merugikan salah satu pihak, melainkan untuk kepentingan lengkapnya para pihak di dalam suatu gugatan, sehingga gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak dianggap *Plurium Litis Consortium* atau kekurangan pihak. (2). Implikasi hukum terhadap gugatan mengenai sengketa Pembiayaan *Murabahah* di Pengadilan Agama yang tidak menyertakan Notaris yang telah membuat Akta Perjanjian *Murabahah* sebagai pihak Turut Tergugat di dalam gugatan ialah gugatan tersebut akan dianggap sebagai gugatan yang cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan tersebut *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* atau kekurangan pihak.

Kata Kunci: Notaris, Turut Tergugat, Sengketa Pembiayaan *Murabahah*.

## ABSTRACT

**WINDA PUTRI UTAMI JAMALUDDIN.** The position of a Notary as a co-defendant in a *murabahah* financing dispute in a religious court, guided by Muhammad Basri and Muhammad Aswan.

This study aims to analyze the legal position of a Notary as a co-defendant in a *murabahah* financing dispute in a religious court and the implication of a lawsuit involving a Notary as a co-defendant in a *murabahah* financing dispute in a religious court.

This research is a normative research based on literature research by taking into account the applicable laws and regulation, legal literature such as books, journals, and other legal materials.

The results of this study indicate that (1). In a lawsuit regarding a *murabahah* dispute in the Religious Court, it is appropriate for the Notary to be made a party to the Defendant because the Notary as a general officer is involved in the making of the *Murabahah* Financing Agreement Deed. However, the Notary who is used as a party to the Defendant is not because the Notary is harming one of the parties, but rather for the complete interests of the parties in a lawsuit, so that the lawsuit filled by the applicant is not considered a Plurium Litis Consortium or lack of parties. (2). The legal implication of a suit regarding a *Murabahah* Financing dispute in a Religious Court that does not include a Notary who has made the Deed of *Murabahah* Agreement as a party to the Defendants in the suit is that the suit will be considered a defective and inadmissible suit (Niet Ontvankelijke Verklaard) because the suit is error in persona in the form of a Plurium Litis Consortium or lack of parties.

Kata Kunci: Notaris, Turut Tergugat, Sengketa Pembiayaan *Murabahah*.



3. Teori Kewenangan.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Tipe Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	51
1. Pendekatan Undang-undang.....	51
2. pendekatan Konseptual.....	52
C. Bahan Hukum .....	53
1. Bahan Hukum Primer.....	53
2. Bahan Hukum Sekunder.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan .....	55
E. Teknik Analisis Bahan .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
1. Kedudukan Notaris Sebagai Pihak Turut Tergugat Dalam Sengketa Murabahah Di Pengadilan Agama.....	56
2. Implikasi Hukum Gugatan Yang Tidak Menyertakan Notaris Sebagai Pihak Turut Tergugat Dalam Sengketa Murabahah Pada Perkara Di Pengadilan Agama.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>114</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan Perbankan Syariah saat ini, membuat negara-negara mayoritas Islam bersaing mempraktikkan konsep ekonomi syariah, selain itu juga membuat semakin beragamnya instrumen keuangan syariah di Lembaga Keuangan Syariah, antara lain Bank Syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Perkembangan ekonomi Islam dapat dilihat pada tumbuhnya Perbankan Syariah yang menjadi salah satu basis perekonomian negara. Saat ini, Perbankan Syariah telah berdiri di berbagai negara, seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura dan Indonesia.<sup>1</sup>

Bank Syariah di Indonesia yang pertama kali muncul yaitu Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI) pada tahun 1992. Kemunculan BMI di Indonesia terhitung terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk muslim lainnya, namun terus berkembang hingga saat ini.<sup>2</sup> Perkembangan praktik ekonomi syariah di berbagai negara membuat perubahan sedikit demi sedikit terhadap instrumen hukumnya. Pada awalnya belum terdapat instrumen hukum yang mengatur tentang ekonomi syariah, kemudian perlahan mulai

---

<sup>1</sup>Musyafah, "Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1, Februari, 2019, Hal. 419-427.

<sup>2</sup>Karim, 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 25.

bermunculan berbagai produk hukum ekonomi syariah.<sup>3</sup> Di Indonesia, pengaturan mengenai Perbankan Syariah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional sama-sama merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>4</sup> Perbedaan yang mendasar antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional terletak pada imbalan yang diberikan kepada Nasabah. Selain perbedaan tersebut, terdapat perbedaan lainnya yaitu:<sup>5</sup>

- a. Bank Syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan Bank Konvensional memakai perangkat bunga atau bagi hasil;
- b. Bank Syariah selain berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), juga berorientasi pada *falah oriented*, sedangkan Bank Konvensional semata-mata berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*);

---

<sup>3</sup>Dliya UI Muharram *et.al.*,” Penerapan Asas Personalitas Kelslaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Juni, 2021, Hal. 65-66.

<sup>4</sup>Sugih Ayu Pratitis, “Perbandingan Antara Aspek Hukum Perbankan Dalam Syariah dan Hukum Perbankan Konvensional”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol 1, No. 1, Februari, 2020, Hal. 65.

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal. 65-66.

- c. Hubungan antara Bank Syariah dengan Nasabah merupakan hubungan dalam bentuk kemitraan, sedangkan Bank Konvensional melakukan hubungan dengan Nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor; dan
- d. Bank Syariah menggunakan dana secara riil (*use of real funds*), sedangkan Bank Konvensional sebagai *creator of money supply*.

Secara organisatoris, pembeda utama antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional terletak pada lembaga pengawas bank, baik yang bersifat internal maupun pengawas yang bersifat eksternal. Dari segi internal, pada Bank Syariah ada dua lembaga pengawas yaitu Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan, dari segi eksternal Bank Syariah juga akan diawasi oleh dua institusi, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Pada Bank Konvensional lembaga pengawas yang ada hanyalah Komisaris dari segi internal dan Bank Indonesia dari segi eksternal. Kedua lembaga pengawas ini mengawasi praktik perbankan dari segi ketaatan bank terhadap perundang-undangan di bidang perbankan. Sedangkan dalam Bank Syariah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah adalah pada ketaatan bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada setiap produk-produknya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 45.

Pada praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga syariah, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa, contohnya pada proses pembiayaan yang bermasalah atau risiko yang timbul dalam setiap pemberian pendanaan oleh bank kepada Nasabah. Risiko tersebut muncul apabila pembiayaan tidak dibayarkan tepat waktu, sehingga diperlukan adanya suatu penyelesaian.<sup>7</sup> Salah satu jenis pembiayaan pada Bank Syariah ialah Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli<sup>8</sup>

Pada praktik Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah sering terjadi perselisihan antara pihak-pihak dalam Pembiayaan *Murabahah* yaitu antara pihak bank selaku penjual dari suatu barang dengan Nasabahnya selaku pembeli barang. Penyelesaian perselisihan tersebut tidak jarang pula sampai ke pengadilan. Pasal 55 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama/Mahkamah Syariah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Dliya UI Muharram *et.al.*, *Op.Cit.*, Hal. 67.

<sup>8</sup>Hirsanuddin, 2000, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Mataram, Hal. 13.

<sup>9</sup>Mukito Arto, 2003, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal.15.

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) memberikan definisi bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 49 UU Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;

---

<sup>10</sup>Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Dalam konteks kegiatan transaksi Perbankan Syariah, sengketa antara Nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati;
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan; dan
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.

Perselisihan antara para pihak di dalam Pembiayaan *Murabahah* di dalam suatu gugatan di Pengadilan Agama sering mengikutsertakan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad *murabahah* tersebut, salah satunya ialah Notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta akad Pembiayaan *Murabahah* antara pemilik modal dengan pengguna dana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) memberikan definisi bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>11</sup>Khopiatuziadah, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 3, 2013, Hal. 279.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 15 UUJN mengatur beberapa kewenangan yang diberikan kepada Notaris, yaitu:<sup>12</sup>

1. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

---

<sup>12</sup>Pasal 15 UUJN.

6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
7. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
8. Membuat Akta risalah lelang.

Dalam proses peradilan di samping adanya dua pihak berperkara, praktik pengadilan juga mengenal adanya pihak Turut Tergugat. Pihak Turut Tergugat ialah pihak yang ditunjukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan dalam *petitum* sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.<sup>13</sup>

Salah satu kasus sengketa *murabahah* pada Bank Syariah yang mengikutsertakan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat ialah kasus pada Putusan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 0488/Pdt.G/2014/PA.CN. Dalam Putusan *a quo*, Notaris X dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat oleh Penggugat yang merupakan debitor atau Nasabah dari Bank X yang merupakan kreditor. Penggugat merupakan Nasabah Bank X yang telah diberikan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* dengan jumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2012 yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 00015/AW/KCC/II/2012 yang dibuat oleh Notaris X di Kota Cirebon yang dilanjutkan dengan pemberian kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membebaskan hak tanggungan yang

---

<sup>13</sup>Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hal. 38.

telah dijaminakan oleh Penggugat yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 14 tertanggal 10 Januari 2012 yang juga dibuat oleh Notaris X di Kota Cirebon.

Selanjutnya dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 22 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah X di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 402/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon dengan objek Hak Tanggungan berupa satu bidang hak atas tanah/Hak Milik Nomor 761, atas nama Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juli 2003 No. 80/2003, seluas 96 m<sup>2</sup> (Sembilan puluh enam meter persegi), dengan No. Identitas Bidang Tanah (NIB): 00676, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Mundu, Desa Banjarwangunan, Blok E 03, Nomor 14.

Pada tahun 2013 Penggugat tidak dapat membayar angsurannya dengan tepat waktu dikarenakan usahanya sedang tidak berjalan lancar. Sehingga pihak Bank X melakukan penagihan kepada Penggugat yang menurut Penggugat dilakukan dengan cara yang kurang baik. Di dalam gugatannya, Penggugat mengugat Tergugat yaitu Bank X dikarenakan pada saat Penggugat terlambat untuk membayar kreditnya di Bank, Tergugat melakukan upaya-upaya penagihan kepada Penggugat dengan cara-cara yang arogan seperti datang pada jam-jam yang tidak pantas untuk bertamu seperti pada malam hari dan saat-saat orang sedang

menjalankan sholat jum'at. Selain itu, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan upaya-upaya intimidasi sampai pada kejadian tanggal 6 Maret 2014 sekitar Pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat), Tergugat melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan cara merusak dan mengotori dinding rumah milik Penggugat dengan menulis kata-kata sebagai berikut "TANAH DAN BANGUNAN INI DALAM PENGAWASAN PT BANK X."

Menurut Penggugat, akibat perbuatan Tergugat tersebut telah mengganggu mental dan psikis Penggugat, karena perbuatan Tergugat tersebut tidak diatur dan bertentangan dengan Akad *Wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka Pembiayaan *Murabahah* dengan Nomor 00015/AW/KCC/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012, terlebih lagi menurut Penggugat, Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dengan Prinsip Syariah, seharusnya upaya-upaya Tergugat tersebut harus sesuai dengan Prinsip Syariah.

Perbuatan Tergugat yang telah mengotori dinding rumah milik Penggugat dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara immateril yakni berupa:

1. Kerugian Materiil

Biaya perbaikan pengecatan dinding rumah milik Penggugat sebesar Rp112.000,00 (seratus duabelas ribu rupiah);

## 2. Kerugian Immateril

Selain kerugian materiil, Penggugat juga merasa dirugikan secara immateril karena perbuatan Tergugat yang telah mengganggu mental dan psikis serta harga diri Tergugat sehingga dianggap nilai kerugian immateril Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam gugatannya, Penggugat juga menganggap bahwa Akad *Wakalah* tentang pembelian barang dalam rangka Pembiayaan *Murabahah* dengan No. 00015/AW/KCC/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 14 tertanggal 10 Januari 2012, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 402/2012 adalah batal demi hukum disebabkan karena Tergugat sebagai bank dengan Prinsip Syariah tidak dapat memperlihatkan ijin usaha sebagai Bank Syariah dari Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

Dalam gugatan Penggugat, Notaris X sebagai pejabat umum yang telah membuat Akta Akad *Wakalah* Nomor 00015/AW/KCC/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 14 tertanggal 10 Januari 2012 dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat. Notaris sering diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam suatu gugatan atas sengketa *murabahah* antara para pihak dalam Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah padahal Notaris

telah menjalankan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun jika di kemudian hari terdapat suatu pembiayaan yang macet pembayarannya dan harus diselesaikan di pengadilan maka selalu menyeret Notaris untuk juga dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat di dalam gugatan.

Hal ini tentunya membawa kerugian terhadap Notaris, sebab jika Notaris sering atau kerap kali dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat di dalam suatu gugatan maka akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepadanya, meskipun dalam hal ini Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan aturan. Hal ini lah yang membuat Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap kedudukan dari seorang Notaris sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang diteliti dalam tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah tepat Notaris dinyatakan sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama?
2. Apakah implikasi hukum gugatan yang tidak menyertakan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa *murabahah* pada Perkara di Pengadilan Agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam Penulisan tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa *murabahah* dalam Perkara di Pengadilan Agama.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum gugatan yang tidak menyertakan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa *murabahah* pada Perkara di Pengadilan Agama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang dapat memberikan masukan pemikiran baik itu berupa konsep, metode, proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam ruang lingkup studi hukum, khususnya mengenai kedudukan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Notaris dan aparat penegak hukum terkait kedudukan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat dalam sengketa *murabahah* di Pengadilan Agama.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terkait karya ilmiah yang berhubungan dengan Notaris sebagai pihak Turut Tergugat di Pengadilan Agama, maka terdapat beberapa tulisan yang terkait namun berbeda dengan penelitian ini yaitu:

1. **Cindy Eka Febriana (2019)**, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Pertanggungjawaban PPAT Sebagai Turut Tergugat Atas Objek Akta Jual Beli Berstatus Sita Jaminan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/2017/Pn.Pwk).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Pwk, PPAT ditarik sebagai Turut Tergugat akibat Akta yang dibuatnya (AJB 110/2011) menjadi sengketa karena diketahui bahwa terhadap objeknya yaitu SHM 373/Nagritengah masih berstatus sita jaminan. Kedudukan PPAT sebagai Turut Tergugat hanyalah sebagai pelengkap sebuah gugatan yang diajukan Penggugat dan terhadapnya hanya dimohonkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan. PPAT sebagai pejabat publik dilindungi dengan adanya hak ingkar dan kewajiban ingkar, sehingga PPAT dalam kasus tersebut berhak dan berkewajiban untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I, hal tersebut berkaitan dengan rahasia jabatannya yaitu untuk merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan Penulis lakukan sebab penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri, sedangkan fokus penelitian Penulis ialah sengketa *murabahah* pada Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

2. **Rudy Iskandar Ichlas (2019)**, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, “Analisis Hukum Terhadap Status Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Sengketa Harta Gono Gini (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No:105/Pdt.G/2016/PN.Unr).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan alasan hukum Penggugat diketahui bahwa kedudukan Anief Ratnawati, S.H., Notaris / PPAT di Ungaran sebagai Turut Tergugat sangat merugikan karena Akta Hibah No. 183/HIB/UNR/VI/1997 yang diterbitkan oleh Notaris Sri Rachma Chandrawati, S.H. Karena tidak adanya kepastian hukum sebagai Turut Tergugat maka statusnya dari segi hukum juga tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*. Sedangkan Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tanggungjawab hukum atas Akta Hibah No. 183/HIB/UNR/VI/1997, masih menjadi tanggungjawab Notaris Sri Rachma Chandrawati, S.H. Sehingga dengan demikian status Turut Tergugat dalam perkara nomor: 105/Pdt. G / 2016 / PN. Unr, menjadi salah sasaran sehingga secara hukum gugatan tersebut adalah *error in persona*. Akibat hukum bagi Notaris sebagai Turut Tergugat dalam putusan perkara nomor:105/Pdt.G/2016/PN. Unr, didasari atas Akta Hibah No. 183/HIB/UNR/VI/1997., yang diterbitkan oleh Notaris Sri Rachma Chandrawati, S.H., pada 14 Juni1997. Tangung jawab

hukum atas Akta dimaksud tidak tepat dibebankan kepada Anief Ratnawati, S.H. selaku Notaris/PPAT di Ungaran selaku Notaris Pengganti sehingga ditarik ke dalam sengketa menjadi Turut Tergugat. Karena tidak berwenang dari segi waktu (*Onbevoegdheid Ratione Temporis*). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan Penulis lakukan sebab fokus penelitian masalah ini ialah pada sengketa gono gini sedangkan fokus masalah pada penelitian yang akan Penulis lakukan ialah sengketa Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Pengadilan Agama.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah

Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>14</sup>

Pada dasarnya prinsip-prinsip Perbankan Syariah ada dua, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Prinsip *At Ta’awun*

Prinsip *At Ta’awun* ialah prinsip saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.

#### 2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*

Prinsip menghindari *Al Iktinaz* adalah prinsip menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Perbedaan pokok antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional adalah adanya prinsip bunga dalam Perbankan Konvensional. Dalam Islam, melarang riba dan menghalalkan jual beli. Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah:<sup>16</sup>

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai transaksi.
2. Menjalankan bisnis yang berbasis pada perolehan yang berbasis sah menurut syariah.

---

<sup>14</sup>Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah.

<sup>15</sup>Zainul Arifin, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, Hal. 11.

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal. 12.

### 3. Memberi zakat.

Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah menentukan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,”<sup>17</sup> sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Perbankan Syariah ditentukan bahwa Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>18</sup>

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>19</sup> Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infak, sedekah, hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.<sup>20</sup> Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan

---

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah.

<sup>18</sup>Pasal 1 angka 10 UU Perbankan Syariah.

<sup>19</sup>Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

<sup>20</sup>Pasal 4 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).<sup>21</sup>

Adapun beberapa tujuan Bank Syariah ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
3. Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
4. Melalui produk Perbankan Syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>23</sup> Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah mengatur bahwa:<sup>24</sup>

“Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *murabahah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

---

<sup>21</sup>Pasal 4 ayat (3) UU Perbankan Syariah.

<sup>22</sup>Heri Sudarsono, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta.

<sup>23</sup>Pasal 18 UU Perbankan Syariah.

<sup>24</sup>Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 20 UU ayat (1) UU Perbankan Syariah mengatur bahwa:<sup>25</sup>

“Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum Syariah, yaitu:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

---

<sup>25</sup>Pasal 20 UU ayat (1) Perbankan Syariah.

- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.”

Pasal 21 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa:

“Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *murabahah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
  - 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
  - 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; dan
  - 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;

- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *murabahah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.”

Pasal 19 ayat (2) UU Perbankan Syariah mengatur bahwa:<sup>26</sup>

“Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *murabahah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

---

<sup>26</sup>Pasal 19 ayat (2) UU Perbankan Syariah.

- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 20 UU ayat (2) UU Perbankan Syariah mengatur bahwa:<sup>27</sup>

“Kegiatan usaha lain yang dapat dilakukan oleh Unit Usaha Syariah, yaitu:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan *Murabahah***

### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah***

Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah mengatur bahwa:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Pasal 20 UU ayat (2) Perbankan Syariah.

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.”

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*), tanpa imbalan, atau bagi hasil. Muhammad Syafi’i Antonio<sup>29</sup> menjelaskan bahwa “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.” Berbeda halnya dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitor mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, pada pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitor.<sup>30</sup>

Salah satu bentuk pembiayaan dalam Perbankan Syariah adalah Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti

---

<sup>28</sup>Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah.

<sup>29</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, Hal. 160.

<sup>30</sup>Ahmad Yusuf Ayus *et.al.*, 2009, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Stain Press, Cirebon, Hal. 67.

keuntungan, laba, atau tambahan.<sup>31</sup> Dalam kamus Istilah *fiqh* dijelaskan bahwa *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*) atas harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan *murabahah* ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli.<sup>32</sup>

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya ialah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>33</sup> *Fikih* menganggap *murabahah* tidak sama dengan transaksi yang serupa dengan bunga, karena *murabahah* tidak selalu dihubungkan dengan tempo pinjaman, tetapi kelebihan dialokasikan untuk biaya pelayanan dan bukan karena pembayaran ditangguhkan.<sup>34</sup>

## **2. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

Jual beli dengan prinsip *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan menurut agama Islam, hal ini berdasarkan pada dalil-dalil

---

<sup>31</sup>Sugeng Widodo, 2010, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Asgard Chapter, Yogyakarta, Hal. 19.

<sup>32</sup>M. Abdul Mujieb, 2001, *Kamus Istilah fiqh*, PT Pustaka Firdaus, Cetakan 1, Jakarta, Hal. 225.

<sup>33</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, Hal. 101.

<sup>34</sup>Mervyn K. Lewis *et.al.*, 2001, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, Hal. 75.

yang terdapat dalam *al Qur'an*, *hadits* atau pun *ijma'* ulama. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli *murabahah* adalah Firman Allah SWT, sebagai berikut:

1) Q.S. *An Nisa* (4) Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Tuhan Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

2) Q.S *Al-Baqarah* ayat 275.

الرِّبَا بَوَّأَعَ وَحَرَّمَ بَيِّعُ هَالِحًا لَّئَلَّ وَأَنَّ

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pengaturan mengenai pembiayaan *murabahah* dalam hukum positif Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU Perbankan Syariah yang mengatur bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah ialah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Selain itu, pembiayaan *murabahah* juga telah diatur di dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan

berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>35</sup>

Adapun beberapa ketentuan umum tentang Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah sebagaimana diatur dalam bagian pertama Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada Nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada Nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

<sup>35</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, Hal. 109.

<sup>36</sup>Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Nasabah. Jika bank hendak mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Pada bagian kedua Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* diatur bahwa:<sup>37</sup>

“Beberapa ketentuan kepada Nasabah, yaitu:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada Nasabah dan Nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta Nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika Nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya *ruiil* bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. jika Nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, Nasabah wajib melunasi kekurangannya.”

---

<sup>37</sup>Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

### 3. Rukun, Syarat dan Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Beberapa rukun dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah adalah:<sup>38</sup>

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Adapun beberapa syarat dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah ialah:<sup>39</sup>

- 1) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam terpaksa.
- 2) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan harga komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab kabul*) harus jelas dengan penyebutan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Pembiayaan *Murabahah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 146.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 37.

#### 1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Yang dimaksudkan dengan *murabahah* tanpa pesanan artinya bank menyediakan suatu barang dagangan jika ada pesanan maupun tidak ada pesanan. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

#### 2. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Yang dimaksudkan dengan *murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila ada Nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bagian ketiga menentukan bahwa di dalam Pembiayaan *Murabahah* diperbolehkan adanya jaminan, sebagaimana diatur dalam Fatwa tersebut bahwa:<sup>41</sup>

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar Nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta Nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### 4. **Sistem Pembiayaan *Murabahah***

---

<sup>41</sup>Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

*Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad *murabahah*, bank melakukan *mark-up* (menaikkan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Pada perjanjian *murabahah* ini, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh Nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (*supplier*) kemudian menjualnya kepada Nasabah dengan menambah suatu *mark-up* atau keuntungan. Secara konsep, dalam akad *murabahah*, Bank Syariah akan membelikan barang yang dimintakan oleh Nasabah kemudian bank menjualnya kembali kepada Nasabah dengan tambahan keuntungan atau margin bank. Akan tetapi dalam kenyataannya, bank hanyalah lembaga intermediary yang tidak mempunyai barang-barang sesuai dengan permintaan Nasabah sehingga untuk memenuhi permintaan tersebut, bank harus membelinya terlebih dahulu kepada supplier.<sup>42</sup>

Berdasarkan konsep *murabahah* maka dalam pembiayaan *murabahah* tersebut terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:

1. Penjual (*supplier*) yang menjual barang;
2. Bank sebagai pihak yang membeli barang langsung dari penjual (*supplier*) untuk kepentingan Nasabah;
3. Nasabah sebagai pihak yang membeli barang dari pihak bank yang dimana barang yang dibeli oleh Nasabah tersebut telah di tambah

---

<sup>42</sup>Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol 1, No. 2, Juli, Desember, 2016, Hal. 2.

dengan margin keuntungan oleh pihak bank yang ditentukan bersama oleh pihak bank dan Nasabah.

Dalam hal ini hubungan hukum penjual (*supplier*) dengan pihak bank adalah sebagai penjual dan pembeli, dimana penjual (*supplier*) wajib menyerahkan barang yang dibeli oleh pihak bank dan pihak bank wajib membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (*supplier*). Adapun hubungan hukum antara bank dengan Nasabah juga adalah sebagai penjual dan pembeli. Dimana Nasabah wajib untuk membayar harga beli yang telah dikeluarkan oleh pihak bank disertai dengan margin keuntungan pihak bank dan pihak bank wajib untuk menyerahkan barang yang telah dibeli dari penjual (*supplier*) kepada Nasabah.

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.<sup>43</sup> Pembayaran transaksi *murabahah* bisa dilakukan dengan cara tunai dan cicilan. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi

---

<sup>43</sup>Yuli Dwi Yusrani Anugrah *et.al.*, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, E-ISSN: 2774-8855, P-ISSN: 2774-4388, Vol. 2 No. 2, December, 2020, Hal. 6.

pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.<sup>44</sup>

Adapun mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.
2. Bank mempelajari permohonan Nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang/ aset sesuai spesifikasi pesanan Nasabah secara sah dari penjual pertama.
3. Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan Nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
4. Bank dan Nasabah melakukan transaksi jual beli *murabahah* meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.
5. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

## **C. Tinjauan Umum tentang Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 7.

Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan definisi bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang–undang lainnya.”<sup>46</sup> Menurut Lumbang Tobing:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>47</sup>

Definisi Notaris juga dikemukakan oleh Habib Adjie yang berpendapat bahwa:

“Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan Akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>48</sup>

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam Penulisan cepat. Pada awalnya jabatan Notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum yang

---

<sup>46</sup>Pasal 1 angka 1 UUJN.

<sup>47</sup>G.H.S Lumbang Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hal. 31.

<sup>48</sup>Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, PT Refika Aditama, (untuk selanjutnya disebut Habib Adjie I), Bandung, Hal. 13.

ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.<sup>49</sup>

Dalam kaitannya dengan masyarakat, kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.<sup>50</sup>

## **2. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Pada dasarnya, peran seorang Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Dalam merumuskan suatu Akta otentik, seorang Notaris harus mampu memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam Akta otentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Secara singkat dapat dikatakan bahwa eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa seorang

---

<sup>49</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, Hal. 41.

<sup>50</sup>Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hal. 444.

Notaris harus menambah pengetahuannya dan keterampilannya dalam melayani masyarakat sebagai misi utama dalam hidupnya.<sup>51</sup>

Pasal 15 UUJN mengatur bahwa:

“Beberapa kewenangan yang diberikan kepada Notaris, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
4. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
7. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
8. Membuat Akta risalah lelang.”

### **3. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:<sup>52</sup>

“Kewajiban dari seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- 1) Membuat Akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;

---

<sup>51</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, Hal. 46.

<sup>52</sup>Pasal 16 ayat (1) UUJN.

- 2) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- 3) Mengeluarkan grosse Akta, salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan minuta Akta;
- 4) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 7) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 8) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 9) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- 13) Menerima magang calon Notaris.”

Pasal 17 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:<sup>53</sup>

“ Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang untuk:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

---

<sup>53</sup>Pasal 17 ayat (1) UUJN.

- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Pasal 17 ayat (2) UUJN mengatur bahwa:<sup>54</sup>

“Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN tentang larangan Notaris maka dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pasal 8 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat

karena:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e) Merangkap jabatan.”

Pasal 9 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:<sup>55</sup>

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

---

<sup>54</sup>Pasal 17 ayat (2) UUJN.

<sup>55</sup>Pasal 9 ayat (1) UUJN.

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Berada di bawah pengampuan;
3. Melakukan perbuatan tercela;
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5. Sedang menjalani masa penahanan.”

Pasal 12 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

#### **4. Akta Notaris**

Pasal 1 angka 7 UUJN mengatur bahwa:

“Akta Notaris ialah Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 38 UUJN mengatur bahwa bentuk dari sebuah Akta Notaris harus memuat:<sup>56</sup>

- 1) Awal Akta atau kepala Akta:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 2) Badan Akta:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan;
  - b. tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - c. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - d. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

---

<sup>56</sup>Pasal 38 UUJN.

- e. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

3) Akhir atau penutup Akta:

- a. uraian tentang pembacaan Akta;
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Akta Notaris sebagai Akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian, sebagai berikut:

1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah Akta Notaris merupakan kemampuan Akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai Akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai Akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat Akta otentik, maka Akta tersebut berlaku sebagai Akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa Akta tersebut bukan Akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan Akta Notaris. Parameter untuk menentukan Akta Notaris sebagai Akta otentik yaitu tanda tangan Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal Akta (mulai dari judul) sampai akhir Akta.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, (untuk selanjutnya disebut Habib Adjie II), Bandung, Hal. 72.

## 2) Formal (*Formele Beweiskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam Akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam Akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan Akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.<sup>58</sup>

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari Akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, apa yang disaksikan dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga, harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun prosedur pembuatan Akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan Akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta Notaris.

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut maka Akta tersebut harus diterima oleh siapapun.<sup>59</sup>

### 3) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materiil suatu Akta sangat penting, bahwa apa yang berada dalam Akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat Akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam Akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam Akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam Akta harus dinilai berkata demikian.<sup>60</sup>

## 5. Majelis Pengawas Notaris

Pasal 1 angka 6 UUJN memberikan definisi bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:<sup>61</sup>

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

---

<sup>59</sup>*Ibid.* Hal. 73.

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Pasal 67 ayat (3) UUJN.

3) Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Pasal 69 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:<sup>62</sup>

“Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan UUJN; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan.”

Pasal 71 UUJN mengatur bahwa:

“Kewajiban-kewajiban Majelis Pengawas Daerah, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

---

<sup>62</sup>Pasal 70 UUJN.

- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- 3) Merahasiakan isi Akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar Akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.”

Pasal 73 UUJN mengatur bahwa:

“Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  1. pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  2. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pasal 75 UUJN mengatur bahwa:

“Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah, yaitu:<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Pasal 75 UUJN.

- a. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.”

Pasal 77 ayat (1) UUJN mengatur bahwa:

“Beberapa kewenangan Majelis Pengawas Pusat berwenang, yaitu:

- 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- 3) menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4) mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.”

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.<sup>65</sup>

## **D. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat

---

<sup>65</sup>Pasal 79 UUJN.

memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>66</sup> Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>67</sup>

- a. hukum itu positif, artinya hukum itu adalah perundang-undangan;
- b. hukum didasari oleh fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; dan
- d. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) makna/pengertian, yang pertama bahwa adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya, dan yang kedua ialah berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah, sebab dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>68</sup>

## **2. Teori Tanggung Jawab**

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan

---

<sup>66</sup>Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 160.

<sup>67</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 288.

<sup>68</sup>Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23.

memperoleh haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Artinya, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.<sup>69</sup>

Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>70</sup> Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>71</sup>

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada

---

<sup>69</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 55.

<sup>70</sup>Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cetakan Kedua, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hal. 77.

<sup>71</sup>Titik Triwulan *et.al.*, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustakarya, Jakarta, Hal. 48.

subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>72</sup> Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>73</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>74</sup>

a. Pertanggungjawaban individu

Pertanggungjawaban individu artinya seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>72</sup>Hans Kelsen dalam Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Partij Akte,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, Januari, 2017, Hal. 162 – 176.

<sup>73</sup>Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, Hal. 81.

<sup>74</sup>Hans Kelsen, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *General Theory Of law and State, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, Hal. 140.

b. Pertanggungjawaban kolektif

Pertanggungjawaban kolektif artinya seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak

Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>75</sup> Menurut Philipus M. Hadjon setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan

---

<sup>75</sup>Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal. 35.

delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.<sup>76</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 7.

<sup>77</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, Hal. 87-104.